



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 11 Agustus 2023;

- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan daerah, dengan rincian sebagai berikut :

| | | | |
|----|---------------------|-------------------|----------------------|
| a. | Pendapatan Daerah | Rp | 20.000.000.000.000 |
| b. | Belanja Daerah | Rp | 20.675.000.000.000 |
| | | (Defisit)/Surplus | Rp (675.000.000.000) |
| c. | Pembiayaan Daerah : | | |
| | 1. Penerimaan | Rp | 675.000.000.000 |
| | 2. Pengeluaran | Rp | 0 |
| | | Pembiayaan Netto | Rp 675.000.000.000 |

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan N I H I L

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp20.000.000.000.000 (dua puluh triliun rupiah) bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp9.808.078.430.519 (sembilan triliun delapan ratus delapan miliar tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.592.000.000.000 (delapan triliun lima ratus sembilan puluh dua miliar rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp869.447.412.636, (delapan ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh tujuh juta empat ratus dua belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp252.916.355.582 (dua ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp93.714.662.301 (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus empat belas juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus satu rupiah).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp9.542.874.433.517 (sembilan triliun lima ratus empat puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas Pendapatan transfer pemerintah pusat.

Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp649.047.135.964 (enam ratus empat puluh sembilan miliar empat puluh tujuh juta seatus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pendapatan hibah; dan
 - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.861.535.964 (tiga belas miliar delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah)
- (3) Lain-lain pendapatan Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp635.185.600.000 (enam ratus tiga puluh lima miliar seratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp20.675.000.000.000 (dua puluh triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja Operasi;
- b. belanja Modal;
- c. belanja Tidak Terduga; dan
- d. belanja Transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp9.273.490.427.777 (sembilan triliun dua ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.181.412.864.768 (tiga triliun seratus delapan puluh satu miliar empat ratus dua belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.801.836.994.292 (empat triliun delapan ratus satu miliar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.270.440.568.717 (satu triliun dua ratus tujuh puluh miliar empat ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.800.000.000 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp4.462.900.834.540 (empat triliun empat ratus enam puluh dua miliar sembilan ratus delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp138.844.468.689 (seratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp703.573.741.267 (tujuh ratus tiga miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.995.576.512.893 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.569.340.128.179 (satu triliun lima ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh juta seratus dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp32.102.297.301 (tiga puluh dua miliar seratus dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus satu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp23.463.686.211 (dua puluh tiga miliar empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp343.263.617.142 (tiga ratus empat puluh tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp6.595.345.120.541 (enam triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.792.900.000.000 (empat triliun tujuh ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.802.445.120.541 (satu triliun delapan ratus dua miliar empat ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp675.000.000.000 (enam ratus tujuh puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp675.000.000.000 (enam ratus tujuh puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0. (nol rupiah), yang terdiri atas Penyertaan modal daerah.

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp675.000.000.000 (enam ratus tujuh puluh lima miliar rupiah).

- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp675.000.000.000 (enam ratus tujuh puluh lima miliar rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan.
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran daerah.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Desember 2023
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 28 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 10.
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (11-274/2023).

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009




PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 9.808.078.430.519,00 |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 8.592.000.000.000,00 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 869.447.412.636,00 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 252.916.355.582,00 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 93.714.662.301,00 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 9.542.874.433.517,00 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 9.542.874.433.517,00 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 649.047.135.964,00 |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 13.861.535.964,00 |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 635.185.600.000,00 |
| | Jumlah Pendapatan | 20.000.000.000.000,00 |
| 5 | BELANJA DAERAH | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 9.273.490.427.777,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.181.412.864.768,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.801.836.994.292,00 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 1.270.440.568.717,00 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 19.800.000.000,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 4.462.900.834.540,00 |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 138.844.468.689,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 703.573.741.267,00 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.995.576.512.893,00 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 1.569.340.128.179,00 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 32.102.297.301,00 |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 23.463.686.211,00 |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 343.263.617.142,00 |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 343.263.617.142,00 |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 6.595.345.120.541,00 |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 4.792.900.000.000,00 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 1.802.445.120.541,00 |
| | Jumlah Belanja | 20.675.000.000.000,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|--------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Total Surplus/(Defisit) | -675.000.000.000,00 |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 675.000.000.000,00 |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 675.000.000.000,00 |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 0,00 |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 0,00 |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 |
| | Pembiayaan Netto | 675.000.000.000,00 |
| 6.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) | 0,00 |

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI, S.H., M.H
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19690512 198903 2 009

Samarinda, 28 Desember 2023
 Pj. Gubernur

ttd

AKMAL MALIK